



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116 Telepon 081999446444 Laman <https://pasca.undiksha.ac.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR : 475/UN48.14/PP/2025

TENTANG

**TARIF BIAYA PERKULIAHAN MATRIKULASI UNTUK PROGRAM MAGISTER
DAN PROGRAM DOKTOR DI LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

Menimbang : a. Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran untuk menyetarakan pengetahuan peserta didik agar dapat mengikuti program pendidikan yang akan diikuti;
b. bahwa penyelenggaraan matrikulasi di Program Pascasarjana Undiksha adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa baru program Magister dan program Doktor untuk menyetarakan pengetahuannya setelah diterima pada program studi yang dipilih;

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Tarif Biaya Perkuliahan Matrikulasi untuk Program Magister dan Program Doktor dengan surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Undiksha

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 194/PKM.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Rektor Undiksha Nomor 2890/UN48/KP/2023 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Undiksha 2023-2027;
9. Peraturan Rektor Undiksha Nomor 01/UN48/PP/2024 tentang Pedoman Pendidikan Program Pascasarjana Undiksha Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNDIKSHA TENTANG TARIF BIAYA PERKULIAHAN MATRIKULASI UNTUK PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR DI LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNDIKSHA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- KESATU : Mencabut Keputusan Direktur Program Pascasarjana Nomor 2205/UN48.14/PP/2024 Tanggal 10 Juni 2024 tentang Tarif Biaya Perkuliahan Matrikulasi untuk Program Magister dan Program Doktor di Lingkungan Program Pascasarjana Undiksha
- KEDUA : Menetapkan Tarif Biaya Perkuliahan Matrikulasi Program Magister dan Program Doktor di lingkungan Program Pascasarjana Undiksha sebesar:
1) Jenjang Magister : Rp. 250.000,-/SKS
2) Jenjang Doktor : Rp. 300.000,-/SKS
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 04 Februari 2025
Direktur,

I Nyoman Jampel
NIP 195910101986031003